



P U T U S A N

Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Indra alias Kacang Bin Sumardi;**
Tempat lahir : Tualang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. X Kelurahan, Tualang Kecamatan Perbaungan,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra alias Kacang Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra alias Kacang Bin Sumardi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA CRF warna Merah Putih No Plat BK 4199 XBB No Mesin KD11E1072847 No Rangka MH1KD1114KK073545

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bayu Sigit;

- 1 (satu) buah Kunci T
- 1 (satu) potong celana panjang jeans
- 1 (satu) buah masker scuba warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Indra alias Kacang Bin Sumardi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Indra Als Kacang Bin Sumardi bersama dengan Dedek (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jl. Kabupaten Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu"*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui Dedek disebuah warung di Lingkungan X Kel Tualang, setelah terdakwa dan Dedek lama mengobrol, terdakwa mengajak Dedek (berkas perkara terpisah) mencari duit (dalam arti untuk mencari mangsa atau sepeda motor yang bisa diambil), kemudian terdakwa melihat Dedek mengambil kunci T di semak-semak yang tidak jauh dari warung tersebut, selanjutnya terdakwa dan Dedek bersama-sama pergi ke Kota Lubuk Pakam dengan mengendarai sepeda motor terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib terdakwa dan Dedek keliling-keliling mencari "mangsa" (sepeda motor yang bisa diambil) di sekitar Lubuk Pakam, akan tetapi karena tidak ada mangsa di Lubuk Pakam, terdakwa dan dedek sepakat untuk Pulang, dan menuju arah pulang, terdakwa dan Dedek melewati Mesjid Nurul Huda Perbaungan dan melihat ada sepeda motor berjejer diparkiran depan mMesjid Nurul Huda tersebut, kemudian Dedek memberitahukan kepada terdakwa bahwa didepan Mesjid tersebut ada sepeda motor yang dapat diambil, selanjutnya Dedek yang dibonceng oleh terdakwa menyuruh terdakwa untuk memperlambat laju sepeda motor terdakwa kemudian berhenti kira-kira 15 meter dari Mesjid tersebut, kemudian Dedek berjalan kaki menuju Mesjid, sedangkan terdakwa menunggu Dedek dengan jarak 15 meter dari Mesjid tersebut sambil melihat-lihat situasi sekitar Mesjid, selanjutnya kira-kira 15 menit kemudian terdakwa melihat Dedek sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF wana merah putih BK 4199 XBB dengan nomor mesin KD 11E1072847 dan nomor rangka MH1KD1114KK073545 milik saksi Bayu Sigit dari parkiran Mesjid tersebut dan membawa sepeda motor tersebut menuju kearah Tebing Tinggi yang dilihat oleh saksi Bustamam Idris Harahap yang merupakan penjual Bakso yang berjualan di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mesjid tersebut, sedangkan saksi Bayu Sigit yang datang ke Mesjid Nurul Huda Perbaungan untuk sholat dan memarkirkan sepeda motornya di Parkiran Mesjid Nurul Huda tersebut baru menyadari sepeda motornya diambil terdakwa dan Dedek karena saksi Bayu Sigit mendengar ada seperti batang besi yang jatuh, setelah mendengar batang besi tersebut jatuh, saksi Bayu Sigit keluar dari Mesjid dan melihat sepeda motornya yang di parkir di depan Mesjid tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Bayu Sigit menelpon saksi Kasdan yang merupakan orang tua saksi Bayu Sigit dan menceritakan bahwa sepeda motor saksi Bayu Sigit telah hilang, selanjutnya saksi Bayu Sigit melihat dan meminta rekaman CCTV yang ada di Mesjid tersebut dan melihat Dedek dengan memakai kaos abu-abu dengan menggunakan kunci Palsu mengeluarkan dan menyalakan sepeda motor milik saksi Bayu Sigit dari parkir mesjid tersebut dan membawa sepeda motor saksi Bayu Sigit menuju arah Tebing Tinggi, sedangkan terdakwa yang melihat Dedek berhasil mengambil sepeda motor saksi Bayu Sigit langsung mengikuti Dedek dari belakang, dan setelah sampai di Simpang Sunaryo Kel.Tualang Kec. Perbaungan, terdakwa berkata kepada Dedek "aku pulang ya", dan terdakwa melihat Dedek ke arah MTQ dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan Dedek sepakat ingin menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua, untuk terdakwa dan dedek dan dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF wana merah putih BK 4199 XBB dengan nomor mesin KD 11E1072847 dan nomor rangka MH1KD1114KK073545 tersebut adalah tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Bayu Sigit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Dedek, saksi Bayu Sigit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.34.552.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Indra Als Kacang Bin Sumardi bersama dengan Dedek (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jl. Kabupaten Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, “dengan sengaja membantu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menemui Dedek disebuah warung di Lingkungan X Kel Tualang, setelah terdakwa dan Dedek lama mengobrol, terdakwa mengajak Dedek (berkas perkara terpisah) mencari duit (dalam arti untuk mencari mangsa atau sepeda motor yang bisa diambil), kemudian terdakwa melihat Dedek mengambil kunci T di semak-semak yang tidak jauh dari warung tersebut, selanjutnya terdakwa dan Dedek bersama-sama pergi ke Kota Lubuk Pakam dengan mengendarai sepeda motor terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib terdakwa dan Dedek keliling-keliling mencari “mangsa” (sepeda motor yang bisa diambil) di sekitar Lubuk Pakam, akan tetapi karena tidak ada mangsa di Lubuk Pakam, terdakwa dan dedek sepakat untuk Pulang, dan menuju arah pulang, terdakwa dan Dedek melewati Mesjid Nurul Huda Perbaungan dan melihat ada sepeda motor berjejer diparkiran depan mMesjid Nurul Huda tersebut, kemudian Dedek memberitahukan kepada terdakwa bahwa didepan Mesjid tersebut ada sepeda motor yang dapat diambil, selanjutnya Dedek yang dibonceng oleh terdakwa menyuruh terdakwa untuk memperlambat laju sepeda motor terdakwa kemudian berhenti kira-kira 15 meter dari Mesjid tersebut, kemudian Dedek berjalan kaki menuju Mesjid, sedangkan terdakwa menunggu Dedek dengan jarak 15 meter dari Mesjid tersebut sambil melihat lihat situasi sekitar Mesjid, selanjutnya kira-kira 15 menit kemudian terdakwa melihat Dedek sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF wana merah putih BK 4199 XBB dengan nomor mesin KD 11E1072847 dan nomor rangka MH1KD1114KK073545 milik saksi Bayu Sigit dari parkiran Mesjid tersebut dan membawa sepeda motor tersebut menuju kearah Tebing Tinggi yang dilihat oleh saksi Bustamam Idris Harahap yang merupakan penjual Bakso yang berjualan di depan Mesjid tersebut, sedangkan saksi Bayu Sigit yang datang ke Mesjid Nurul Huda Perbaungan untuk sholat dan memarkirkan sepeda motornya di Parkiran Mesjid Nurul Huda tersebut baru menyadari sepeda motornya diambil terdakwa dan Dedek karena saksi Bayu Sigit mendengar ada seperti batang besi yang jatuh, setelah mendengar batang besi tersebut jatuh, saksi Bayu sigit keluar dari Mesjid dan melihat sepeda motornya yang di parkir di depan Mesjid tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Bayu Sigit menelpon saksi Kasdan yang merupakan orang tua saksi Bayu Sigit dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa sepeda motor saksi Bayu Sigit telah hilang, selanjutnya saksi Bayu Sigit melihat dan meminta rekaman CCTV yang ada di Mesjid tersebut dan melihat Dedek dengan memakai kaos abu-abu dengan menggunakan kunci Palsu mengeluarkan dan menyalakan sepeda motor milik saksi Bayu Sigit dari parkir mesjid tersebut dan membawa sepeda motor saksi Bayu Sigit menuju arah Tebing Tinggi, sedangkan terdakwa yang melihat Dedek berhasil mengambil sepeda motor saksi Bayu Sigit langsung mengikuti Dedek dari belakang, dan setelah sampai di Simpang Sunaryo Kel.Tualang Kec. Perbaungan, terdakwa berkata kepada Dedek "aku pulang ya", dan terdakwa melihat Dedek ke arah MTQ dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan Dedek sepakat ingin menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua, untuk terdakwa dan dedek dan dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih BK 4199 XBB dengan nomor mesin KD 11E1072847 dan nomor rangka MH1KD1114KK073545 tersebut adalah tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Bayu Sigit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Dedek, saksi Bayu Sigit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.34.552.000,-(tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bayu Sigit**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.35 wib di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jalan Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa yang mengetahui sepeda motor saksi telah diambil tersebut adalah Bustamam Idris Harahap dan Kasdan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa merk Honda CRF, warna merah putih, BK 4199 XBB, Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib, saksi datang ke Mesjid Nurul Huda Perbaungan untuk sholat dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motor saksi di depan mesjid tersebut, kemudian setelah lima menit di dalam mesjid saksi mendengar suara seperti batang besi jatuh ke jalan, dari situ perasaan saksi tidak enak, kemudian saksi keluar dari Mesjid, ternyata saksi tidak lagi melihat sepeda motor saksi yang tadinya saksi parkir di depan mesjid tersebut, kemudian saksi menelpon ayah saksi lalu menceritakan bahwa sepeda motor yang saksi bawa telah hilang, lalu saksi melihat di mesjid ternyata ada CCTV lalu saksi meminta rekaman CCTV tersebut dan didalam rekaman CCTV tersebut dapat saksi ketahui ada satu orang laki-laki yang memakai kaos warna abu-abu dengan menggunakan kunci palsu mengeluarkan sepeda motor saksi dari Parkiran lalu menyalakan sepeda motor saksi lalu pergi ke arah Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa menurut Saksi, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.34.552.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dedek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Saksi mengambil sepeda motor milik Bayu Sigit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 wib di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jalan Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi adalah jenis Honda CRF, warna merah putih, BK 4199 XBB, Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545;
- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di Lingkungan X Kelurahan Tualang, kemudian setelah lama mengobrol, Terdakwa mengajak Saksi untuk “cari duit” (dalam arti untuk mencari mangsa atau Sepeda motor yang bisa dicuri). Kemudian Saksi mengambil kunci T yang Saksi sembunyikan di semak yang tidak jauh dari warung tersebut. Kemudian dengan sepeda motor Terdakwa, Saksi dan Terdakwa pergi ke Kota Lubuk Pakam dari pukul 14.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib Saksi dan Terdakwa keliling – keliling mencari “mangsa” (Sepeda motor yang bisa dicuri) di sekitar kota Lubuk Pakam. Selanjutnya karena tidak ada mangsa di Lubuk Pakam, Saksi dan Terdakwa sepakat untuk pulang. Lalu ketika Saksi dan Terdakwa melewati Mesjid Nurul Huda Perbaungan, Saksi melihat ada sepeda motor berjejer parkir di depan mesjid tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di depan mesjid tersebut ada sepeda motor yang dapat diambil. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk memperlambat laju sepeda motornya karena Saksi posisi di bonceng. Kemudian Saksi dan Terdakwa berhenti kira – kira 15 meter dari Mesjid tersebut. lalu Saksi berjalan kaki menuju mesjid sementara Terdakwa menunggu disitu sambil melihat – lihat situasi sekitar. Setelah sampai di Mesjid Saksi mondar mandir di depan mesjid tersebut sebanyak dua kali untuk melihat situasi sekitar parkir tersebut. setelah Saksi lihat “Aman” (Sepi tidak ada orang) Saksi langsung menuju sepeda motor milik pelapor, kemudian Saksi membobol kunci stang sepeda motor milik saksi Bayu Sigit dengan menggunakan Kunci T. Setelah stang tidak terkunci lagi, Saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut dari area parkir, kemudian Saksi menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi, dan Terdakwa yang sudah melihat Saksi dari awal, langsung mengikuti Saksi. kemudian Saksi pergi membawa sepeda motor tersebut ke pinggir sungai dekat dengan MTQ Perbaungan. Setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumahnya dan Saksi tetap bersembunyi di pinggir sungai tersebut. Kemudian pada pukul 21.00 Wib Saksi menelepon Andi alias Babi lalu Saksi mengatakan kepada Andi alias Babi untuk membantu Saksi menjualkan sepeda motor yang telah Saksi ambil. Kemudian besoknya sekira pukul 15.00 Wib Andi alias Babi mendatangi Saksi di pinggiran sungai tersebut dan Saksi menunjukan sepeda motor tersebut kepada Andi alias Babi. Kemudian Andi alias Babi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas stiker – stiker dan lampu – lampu hias yang ada di Sepeda motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali. Kemudian Andi alias Babi menyarankan kepada Saksi untuk memindahkan sepeda motor ini ke tempat temannya Andi alias Babi yang bernama Reza yang berada di Jl. Thamrin Lubuk Pakam. kemudian Andi alias Babi pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib datang bersama Reza kemudian mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi lalu membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Pakam tempat Reza, sementara Saksi tetap tinggal di warung kosong bekas kafe yang berada di pinggir sungai tersebut untuk menunggu kabar dari Andi alias Babi. Lalu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian di Warung kosong dekat pinggir sungai tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi untuk mengambil sepeda motor adalah kunci T;
- Bahwa pemilik kunci T tersebut adalah Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi Bayu Sigit;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Bayu Sigit untuk mengambil sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama saksi Dedek;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 Wib bertempat di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jalan Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bersama saksi Dedek ambil adalah milik saksi Bayu Sigit;
- Bahwa adapun kronologi kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menemui Dedek di sebuah warung di Lingkungan X Kelurahan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang, kemudian setelah lama mengobrol, Terdakwa mengajak Dedek untuk "cari duit" (dalam arti untuk mencari mangsa atau sepeda motor yang bisa diambil), kemudian Terdakwa melihat Dedek mengambil kunci T semak-semak yang tidak jauh dari warung tersebut, kemudian dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kami pergi ke Kota Lubuk Pakam mulai dari Jam 14.00 WIB sampai sekitar pukul 18.00 WIB lalu kami keliling - keliling mencari "mangsa" (Sepeda motor yang bisa diambil) di sekitar kota Lubuk Pakam, karena tidak ada mangsa di Lubuk Pakam, kami sepakat untuk pulang, lalu ketika kami melewati Mesjid Nurul Huda Perbaungan, Dedek melihat ada sepeda motor berjejer parkir di depan mesjid tersebut, kemudian Dedek memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di depan mesjid tersebut ada sepeda motor yang dapat diambil, kemudian Dedek menyuruh Terdakwa untuk memperlambat laju sepeda motornya karena Dedek posisi di bonceng, kemudian kami berhenti kira - kira 15 (lima belas) meter dari Mesjid tersebut, lalu Dedek berjalan kaki menuju mesjid sementara Terdakwa menunggu disitu sambil melihat - lihat situasi sekitar, kira - kira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat Dedek sudah berhasil mengambil satu unit sepeda motor HONDA CRF dari parkir mesjid tersebut, lalu dengan sepeda motor menuju ke arah tebing tinggi, dan setelah Dedek melewati Terdakwa, Terdakwa pun langsung mengikuti Dedek dari belakang, lalu setelah sampai di simpang Sunaryo Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Terdakwa berkata kepada Dedek "aku pulang ya", lalu Terdakwa melihat Dedek ke arah MTQ, dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi Dedek untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan kunci T;
- Bahwa pemilik kunci T tersebut adalah saksi dedek;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi Dedek yang langsung mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut karena setelah itu sepeda motor dibawa oleh saksi Dedek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk HONDA CRF warna merah putih No Plat BK 4199 XBB No Mesin KD11E1072847, No Rangka MH1KD1114KK073545;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans;
- 1 (satu) buah masker scuba warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Bayu Sigit tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 18.35 Wib bertempat di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jalan Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Bayu Sigit tersebut bersama saksi Dedek;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa merk Honda CRF, warna merah putih, BK 4199 XBB, Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545;
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi Dedek untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan kunci T;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi Dedek yang langsung mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.34.552.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Bayu Sigit untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **Indra alias Kacang Bin Sumardi** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bayu Sigit telah kehilangan sepeda motor merk Honda CRF, warna merah putih, BK 4199 XBB, Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545 pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.35 wib di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jalan Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa sebelumnya sepeda motor merk Honda CRF, warna merah putih, BK 4199 XBB, Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545 tersebut berada di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jalan Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepeda motor merk Honda CRF, warna merah putih, BK 4199 XBB, Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545 milik saksi Bayu Sigit tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dedek adalah orang yang mengambil sepeda motor merk Honda CRF, warna merah putih, BK 4199 XBB, Nomor Mesin KD11E1072847, Nomor Rangka MH1KD1114KK073545 milik saksi Bayu Sigit, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa dan saksi Dedek yang masuk ke areal parkir masjid Nurul Huda Perbaungan lalu mengambil sepeda motor saksi Bayu Sigit dengan membuka stang dengan menggunakan kunci T merupakan



perbuatan yang bertujuan agar sepeda motor tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan saksi Dedek Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda CRF, warna merah putih, BK 4199 XBB tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda CRF, warna merah putih, BK 4199 XBB yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Dedek tersebut merupakan milik dari saksi bayu Sigit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama saksi Dedek telah mengambil sepeda motor merk Honda CRF, warna merah putih, BK 4199 XBB milik



saksi Bayu Sigit; pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 18.35 wib di Parkiran Mesjid Nurul Huda Jalan Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Dedek dalam mengambil sepeda motor merk Honda CRF, warna merah putih, BK 4199 XBB milik saksi Bayu Sigit dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu saksi bayu Sigit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Bayu Sigit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.34.552.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda CRF, warna merah putih, BK 4199 XBB milik saksi Bayu Sigit bersama-sama dengan saksi Dedek dimana peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah mengawasi keadaan sekitar, sedangkan saksi Dedek yang langsung mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa bersama saksi Dedek mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menemui Dedek di sebuah warung di Lingkungan X Kelurahan Tualang, kemudian setelah lama mengobrol, Terdakwa mengajak saksi Dedek untuk “cari duit” (dalam arti untuk mencari mangsa atau sepeda motor yang bisa diambil), kemudian Terdakwa melihat saksi Dedek mengambil kunci T semak- semak yang tidak jauh dari warung tersebut, kemudian dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kami pergi ke Kota Lubuk Pakam mulai dari Jam 14.00 WIB sampai sekitar pukul 18.00 WIB lalu kami keliling - keliling mencari “mangsa” (Sepeda motor yang bisa diambil) di sekitar kota Lubuk Pakam, karena tidak ada mangsa di Lubuk Pakam, kami sepakat untuk pulang, lalu ketika kami melewati Mesjid Nurul Huda Perbaungan, saksi Dedek melihat ada sepeda motor berjejer parkir di depan mesjid tersebut, kemudian saksi Dedek memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di depan mesjid tersebut ada sepeda motor yang dapat diambil, kemudian saksi Dedek menyuruh Terdakwa untuk memperlambat laju sepeda motornya karena saksi Dedek posisi di bonceng, kemudian kami berhenti kira - kira 15 (lima belas) meter dari Mesjid tersebut, lalu saksi Dedek berjalan kaki menuju mesjid sementara Terdakwa menunggu disitu sambil melihat - lihat situasi sekitar, kira - kira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat saksi Dedek sudah berhasil mengambil satu unit sepeda motor HONDA CRF dari parkiran mesjid tersebut, lalu dengan sepeda motor menuju ke arah tebing tinggi, dan setelah saksi Dedek melewati Terdakwa, Terdakwa pun langsung mengikuti saksi Dedek dari belakang, lalu setelah sampai di simpang Sunaryo Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Terdakwa berkata kepada saksi Dedek “aku pulang ya”, lalu Terdakwa melihat saksi Dedek ke arah MTQ, dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan Saksi Dedek tetap bersembunyi di pinggir sungai tersebut. Kemudian pada pukul 21.00 Wib Saksi Dedek menelepon Andi alias Babi lalu Saksi Dedek mengatakan kepada Andi alias Babi untuk membantu Saksi Dedek menjualkan sepeda motor yang telah Saksi Dedek ambil bersama Terdakwa. Kemudian keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib Andi alias Babi mendatangi Saksi Dedek di pinggiran sungai tersebut dan Saksi Dedek menunjukan sepeda motor tersebut kepada Andi alias Babi. Kemudian Andi alias Babi melepas stiker – stiker dan lampu – lampu hias yang ada di Sepeda

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali. Kemudian Andi alias Babi menyarankan kepada Saksi Dedek untuk memindahkan sepeda motor ini ke tempat temannya Andi alias Babi yang bernama Reza yang berada di Jl. Thamrin Lubuk Pakam. kemudian Andi alias Babi pada tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib datang bersama Reza kemudian mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Dedek lalu membawa sepeda motor tersebut ke Lubuk Pakam tempat Reza, sementara Saksi Dedek tetap tinggal di warung kosong bekas kafe yang berada di pinggir sungai tersebut untuk menunggu kabar dari Andi alias Babi. Lalu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Dedek ditangkap oleh petugas kepolisian di Warung kosong dekat pinggir sungai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas dan dakwaan primair telah terpenuhi serta terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk HONDA CRF warna merah putih No Plat BK 4199 XBB No Mesin KD11E1072847 No Rangka MH1KD1114KK073545 adalah milik saksi Bayu Sigit, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bayu Sigit;
- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans;
- 1 (satu) buah masker scuba warna hitam;

merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Dedek untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra alias Kacang bin Sumardi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk HONDA CRF warna merah putih No Plat BK 4199 XBB No Mesin KD11E1072847 No Rangka MH1KD1114KK073545;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bayu Sigit;

- 1 (satu) buah Kunci T;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans;
- 1 (satu) buah masker scuba warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H.M.Kn., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H.M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Srh



Lukman Hakim.